



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | DOMINIKUS NATALUS ALIAS
BUNGSU ALIAS SU ANAK LAKI-
LAKI DARI TAN CENG HIAN; |
| 2. Tempat Lahir | : | Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 29 Tahun/20 Desember 1991; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jalan Imam Bonjol No. 96, RT/RW:
001/001, Kelurahan: Kantor,
Kecamatan: Delta Pawan,
Kabupaten: Ketapang, Provinsi:
Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : | Budha; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS NATALUS alias BUNGSU alias SU anak laki-laki dari TAN CENG HIAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMINIKUS NATALUS alias BUNGSU alias SU anak laki-laki dari TAN CENG HIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah baling-baling kapal berbahan kuningan;
 - 3 (tiga) buah gulungan dinamoDikembalikan kepada saksi FLORENSIUS AIS LORES anak dari KAPAI (Alm) melalui Penuntut Umum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS NATALUS alias BUNGSU alias SU anak laki-laki dari TAN, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di dalam gudang bengkel Setia Budi, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa pergi menuju bengkel Setia Budi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kantor, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat milik saksi Florensus alias Lores anak dari Kapai (Alm). Kemudian Terdakwa merusak dinding bengkel Setia Budi tersebut menggunakan linggis hingga berlubang. Lalu Terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui lubang tersebut. Setelah Terdakwa berada di dalam bengkel Setia Budi, Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah baling-baling kapal berbahan kuningan dan 3 (tiga) buah gulungan dinamo. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah baling-baling kapal berbahan kuningan dan 3 (tiga) buah gulungan dinamo melalui lubang dinding bengkel yang Terdakwa pergunakan sebelumnya untuk masuk. Setelah itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah baling-baling kapal berbahan kuningan dan Terdakwa simpan di semak-semak yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah gulungan dinamo dan Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa. Tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah baling-baling kapal berbahan kuningan dan 3 (tiga) buah gulungan dinamo tersebut untuk Terdakwa jual;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Florensus alias Lores anak dari Kapai (Alm) menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PETRUS ALS AYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dialami oleh Sdr. LORES di bengkel miliknya;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Bengkel Setya Budi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan: Kantor, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat;
 - Bahwa barang-barang milik Sdr. LORES yang telah hilang adalah 1 (satu) buah jantung dinamo, 2 (dua) buah gulungan tembaga, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran sedang dengan besar sekitar 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran besar dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kg yang awalnya berada didalam gudang bengkel;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. LORES untuk mengambil atau menguasai barang-barang miliknya sebelum hilang;
 - Bahwa Terdakwa bisa masuk dan mengambil barang-barang milik Sdr. LORES dengan cara merusak dinding samping bengkel Sdr. LORES sehingga berlubang dan bisa masuk kedalam gudang tersebut;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB saksi bersama Sdr. LORES sedang berada di Yayasan Darma Bakti, tiba-tiba Sdr. LORES ada dihubungi oleh istri saksi yang bernama Sdri. KIKI dan memberitahu Sdr. LORES bahwa bengkel miliknya dirusak dan berlubang, setelah itu saksi bersama Sdr. LORES langsung pergi mendatangi Sdri. KIKI yang berada dibengkel Sdr. LORES tersebut, setelah sampai di bengkel saksi dan Sdr. LORES melihat dinding samping bengkelnya sudah dalam keadaan rusak dan berlubang, pada saat itu Sdr. LORES langsung memeriksa barang-barang miliknya yang berada didalam gudang bengkel, setelah Sdr. LORES melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa 1 (satu) buah jantung dinamo, 2 (dua) buah gulungan tembaga, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran sedang dengan besar sekitar 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran besar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kg sudah tidak ada lagi, karena sudah sering terjadi dan Sdr. LORES mencurigai Terdakwa yang merupakan tetangganya jadi pada saat itu saksi bersama Sdr. LORES langsung pergi kerumah Terdakwa untuk mencarinya, setelah sampai dirumah Terdakwa Sdr. LORES langsung pergi menuju kamarnya ternyata kamar Terdakwa dikunci gembok sehingga Sdr. LORES tidak bisa masuk kedalam kamarnya, setelah itu Sdr. LORES langsung mendatangi orang tuanya dan memberitahu bahwa kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci gembok jadi orang tua Terdakwa mengizinkan Sdr. LORES untuk membuka paksa kamar Terdakwa namun setelah Sdr. LORES masuk menuju kamarnya pada saat itu Terdakwa langsung membuka kamar dan pergi berlari melewati jendela belakang dan kami tidak tahu lagi kemana Terdakwa pergi, setelah itu saksi bersama orang tua Terdakwa dan Sdr. LORES langsung masuk kamar Terdakwa didampingi anggota Kepolisian dan anggota TNI setelah kami masuk ke dalam kamar Terdakwa ternyata barang berupa 1 (satu) buah jantung dinamo dan 2 (dua) buah gulungan tembaga ada didalam kamar Terdakwa tersebut, itulah baru kami tahu bahwa kecurigaan Sdr. LORES selama ini benar adanya, setelah itu Sdr. LORES membuat laporan ke kantor Polisi Polres Ketapang;

- Bahwa ada bagian gudang bengkel Sdr. LORES yang dirusak akibat kejadian ini yaitu dinding samping bengkelnya rusak sehingga berlubang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. LORES mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. FLORENSIUS ALS LORES ANAK DARI KAPAI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian di bengkel milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Bengkel Setya Budi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan: Kantor, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) buah jantung dinamo, 2 (dua) buah gulungan tembaga, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran sedang dengan besar sekitar 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran besar dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kg yang awalnya berada didalam gudang bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil atau menguasai barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi dengan cara merusak dinding samping bengkel saksi sehingga berlubang dan bisa masuk kedalam gudang tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Sdr. PETRUS bersama saksi sedang berada di Yayasan Darma Bakti, tiba-tiba saksi ada dihubungi oleh istri Sdr. PETRUS yang bernama Sdri. KIKI dan memberitahu saksi bahwa bengkel milik saksi dirusak dan berlubang, setelah itu saksi bersama Sdr. PETRUS langsung pergi mendatangi Sdri. KIKI yang berada dibengkel saksi tersebut, setelah sampai di bengkel saksi dan Sdr. Petrus melihat dinding samping bengkel saksi sudah dalam keadaan rusak dan berlubang, pada saat itu saksi langsung memeriksa barang-barang milik saksi yang berada didalam gudang bengkel, setelah saksi melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa 1 (satu) buah jantung dinamo, 2 (dua) buah gulungan tembaga, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran sedang dengan besar sekitar 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran besar dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kg sudah tidak ada lagi, karena sudah sering terjadi dan saksi mencurigai Terdakwa yang merupakan tetangga saksi jadi pada saat itu saksi bersama Sdr. PETRUS langsung pergi kerumah Terdakwa untuk mencarinya, setelah sampai dirumah Terdakwa saksi langsung pergi menuju kamarnya ternyata kamar Terdakwa dikunci gembok sehingga saksi tidak bisa masuk kedalam kamarnya, setelah itu saksi langsung mendatangi orang tuanya dan memberitahu bahwa kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci gembok jadi orang tua Terdakwa mengizinkan saksi untuk membuka paksa kamar Terdakwa namun setelah saksi masuk menuju kamarnya pada saat itu Terdakwa langsung membuka kamar dan pergi berlari melewati jendela belakang dan kami tidak tahu lagi kemana Terdakwa pergi, setelah itu saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tua Terdakwa dan Sdr. PETRUS langsung masuk kamar Terdakwa didampingi anggota Kepolisian dan anggota TNI setelah kami masuk ke dalam kamar Terdakwa ternyata barang berupa 1 (satu) buah jantung dinamo dan 2 (dua) buah gulungan tembaga ada didalam kamar Terdakwa tersebut, itulah baru kami tahu bahwa kecurigaan saksi selama ini benar adanya, setelah itu saksi membuat laporan ke kantor Polisi Polres Ketapang;

- Bahwa ada bagian gudang bengkel milik saksi yang dirusak akibat kejadian ini yaitu dinding samping bengkel milik saksi dirusak sehingga berlubang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam gudang Bengkel Setia Budi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan: Kantor, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kipas/baling-baling kapal dengan bahan kuningan dan 1 (satu) buah gulungan dinamo;
- Bahwa pemilik Bengkel Setia Budi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan: Kantor, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat tersebut adalah Sdr. LORES;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke arah Bengkel Setia Budi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan: Kantor, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian Terdakwa mencoba masuk ke dalam Bengkel Setia Budi dan Terdakwa merusak dinding Bengkel Setia Budi tersebut dengan menggunakan linggis. Setelah dinding bengkel tersebut jebol Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp



kemudian masuk ke dalam bengkel tersebut dan ketika di dalam bengkel tersebut Terdakwa melihat ada ada kipas/baling-baling kapal dan gulungan dynamo selanjutnya Terdakwa mengambil kipas/baling-baling dan gulungan dynamo. Terdakwa mengeluarkan kipas/baling-baling dan gulungan dinamo melalui lubang dinding bengkel setelah itu kipas/baling-baling dan gulungan dinamo Terdakwa bawa dan simpan ke rumah Terdakwa. Posisi rumah Tersangka dan Bengkel Setia Budi bersebelahan;

- Bahwa dalam mengambil kipas/baling-baling dan gulungan dinamo tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. LORES selaku pemilik Bengkel Setia Budi;
- Bahwa kipas/baling-baling kapal yang Terdakwa ambil ada sebanyak 2 (dua) buah sedangkan gulungan dinamo ada 3 (tiga) buah;
- Bahwa 2 (dua) buah baling-baling kapal Terdakwa simpan di dekat semak-semak yang tidak jauh dari rumah Terdakwa sedangkan 3 (tiga) buah gulungan dinamo Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kipas/baling-baling dan gulungan dinamo di Bengkel Setia Budi tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali secara kilan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah baling-baling kapal berbahan kuning;
2. 3 (tiga) buah gulungan dinamo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Bengkel Setia Budi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan: Kantor, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat telah mengambil barang milik Sdr. LORES;
- Bahwa benar barang-barang milik Sdr. LORES yang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah jantung dinamo, 2 (dua) buah gulungan tembaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran sedang dengan besar sekitar 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran besar dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kg;

- Bahwa benar Terdakwa bisa masuk dan kemudian mengambil barang-barang milik Sdr. LORES dengan cara merusak dinding samping bengkel Sdr. LORES tersebut hingga berlubang dengan menggunakan linggis dan selanjutnya bisa masuk kedalam gudang bengkel tersebut;
- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Sdr. PETRUS bersama Sdr. LORES sedang berada di Yayasan Darma Bakti, tiba-tiba Sdr. LORES ada dihubungi oleh istri Sdr. PETRUS yang bernama Sdri. KIKI dan memberitahu Sdr. LORES bahwa bengkel milik Sdr. LORES dirusak dan berlubang, setelah itu Sdr. LORES bersama Sdr. PETRUS langsung pergi mendatangi Sdri. KIKI yang berada di bengkel saksi tersebut, setelah sampai di bengkel Sdr. LORES dan Sdr. Petrus melihat dinding samping bengkel Sdr. LORES sudah dalam keadaan rusak dan berlubang, pada saat itu Sdr. LORES langsung memeriksa barang-barang miliknya yang berada didalam gudang bengkel, setelah Sdr. LORES melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa 1 (satu) buah jantung dinamo, 2 (dua) buah gulungan tembaga, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran sedang dengan besar sekitar 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran besar dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kg sudah tidak ada lagi, karena sudah sering terjadi dan Sdr. LORES mencurigai Terdakwa yang merupakan tetangga Sdr. LORES jadi pada saat itu Sdr. LORES bersama Sdr. PETRUS langsung pergi kerumah Terdakwa untuk mencarinya, setelah sampai dirumah Terdakwa Sdr. LORES langsung pergi menuju kamarnya ternyata kamar Terdakwa dikunci gembok sehingga Sdr. LORES tidak bisa masuk kedalam kamarnya, setelah itu Sdr. LORES langsung mendatangi orang tuanya dan memberitahu bahwa kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci gembok jadi orang tua Terdakwa mengijinkan Sdr. LORES untuk membuka paksa kamar Terdakwa namun setelah Sdr. LORES masuk menuju kamarnya pada saat itu Terdakwa langsung membuka kamar dan pergi berlari melewati jendela belakang dan Sdr. LORES tidak tahu lagi kemana Terdakwa pergi, setelah itu Sdr. LORES bersama orang tua Terdakwa dan Sdr. PETRUS langsung masuk kamar Terdakwa didampingi anggota Kepolisian dan anggota TNI setelah Sdr. LORES masuk ke dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Terdakwa ternyata barang berupa 1 (satu) buah jantung dinamo dan 2 (dua) buah gulungan tembaga ada didalam kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. LORES di dalam Bengkel Setia Budi tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali secara kilan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. LORES untuk mengambil atau menguasai barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. LORES mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau



bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama DOMINIKUS NATALUS ALIAS BUNGSU ALIAS SU ANAK LAKI-LAKI DARI TAN CENG HIAN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memegang atau membawa sesuatu benda lalu di bawa (diangkat, digunakan, di simpan, dan lain sebagainya) untuk kemudian di taruh di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah semua benda berwujud termasuk pula binatang dan benda tidak berwujud seperti arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang di alirkan melalui pipa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Sdr. LORES) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Sdr. LORES) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bengkel Setya Budi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan: Kantor, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. LORES berupa 1 (satu) buah jantung dinamo, 2 (dua) buah gulungan tembaga, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran sedang dengan besar sekitar 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran besar dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa masuk dan kemudian mengambil barang-barang milik Sdr. LORES dengan cara merusak dinding samping bengkel Sdr. LORES tersebut hingga berlubang dengan menggunakan linggis dan selanjutnya bisa masuk kedalam gudang bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. LORES di dalam Bengkel Setia Budi tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali secara kiloan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. LORES untuk mengambil atau menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang di beri batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dalam pasal ini haruslah diartikan sebagai waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Bengkel Setya Budi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan: Kantor, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. LORES berupa 1 (satu) buah jantung dinamo, 2 (dua) buah gulungan tembaga, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran sedang dengan besar sekitar 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran besar dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kg;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 WIB merupakan waktu yang masuk antara matahari silam dan matahari terbit serta waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah jantung dinamo, 2 (dua) buah gulungan tembaga, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran sedang dengan besar sekitar 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran besar dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kg tersebut dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu korban H. MUHAMMAD AMIN ALS NURIMIN BIN PAK'I (ALM) untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah membuat tidak dapat dipakai atau tidak lagi seperti kondisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan benda tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu adalah perkataan atau perintah dari orang yang tidak berhak seolah-olah perkataan atau perintah tersebut benar;

Menimbang, bahwa pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian atau kostum yang di pakai oleh seseorang yang tidak berhak seolah-olah pakaian jabatan tersebut asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, cara Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jantung dinamo, 2 (dua) buah gulungan tembaga, 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran sedang dengan besar sekitar 20 (dua puluh) kg dan 1 (satu) buah baling-baling kapal ukuran besar dengan berat sekitar 40 (empat puluh) kg milik Sdr. LORES tersebut dilakukannya dengan terlebih dahulu merusak dinding samping bengkel Sdr. LORES tersebut hingga berlubang dengan menggunakan linggis dan selanjutnya bisa masuk kedalam gudang bengkel tersebut dan selanjutnya mengambil barang-barang milik Sdr. LORES yang ada di dalam gudang bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdr. LORES serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah baling-baling kapal berbahan kuningan;
2. 3 (tiga) buah gulungan dinamo;

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdr. FLORENSIUS ALS LORES ANAK DARI KAPAI (ALM) di dalam persidangan, maka sudah sepatutnya dan perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. FLORENSIUS ALS LORES ANAK DARI KAPAI (ALM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. LORES;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINIKUS NATALUS ALIAS BUNGSU ALIAS SU ANAK LAKI-LAKI DARI TAN CENG HIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah baling-baling kapal berbahan kuning;
 2. 3 (tiga) buah gulungan dinamo;Dikembalikan kepada Sdr. FLORENSIUS ALS LORES ANAK DARI KAPAI (ALM);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Aldilla Ananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Aldilla Ananta, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Ktp